



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/87/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

*Handwritten signature or mark.*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten Nganjuk;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten Nganjuk di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- memberikan dukungan administrasi teknis;
  - menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
  - memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/198/K/411.012/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

Ms.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/87/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN NGANJUKSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
<b>A. Tim</b>			
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Wakil Sekretaris	a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; dan c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.	
<b>B. Sekretariat Tim</b>			
1.	Kepala	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Kepala	Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Anggota	a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	
		b. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;	
		c. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;	

kl

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
		d. Kepala Subbidang Perencanaan Pemerintahan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;	
		e. Kepala Subbidang Perencanaan Pemerintahan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan	
		f. Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.	
6.	Kelompok Pengelola Program		
	a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu		
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>7) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>8) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Nganjuk;</li> <li>9) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;</li> <li>10) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;</li> <li>11) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk;</li> <li>12) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</li> <li>13) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
	b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil		
	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>8) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;</li> <li>9) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>10) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;</li> <li>11) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>12) Kepala BRI Cabang Nganjuk;</li> <li>13) Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk;</li> <li>14) Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kabupaten Nganjuk;</li> <li>15) Ketua Muslimat;</li> <li>16) Ketua Aisyiyah; dan</li> <li>17) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

dh